

BAB III

OBJEK PENELITIAN SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

A. Kronologis Kasus Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukanlah suatu kasus baru yang kerap meresahkan masyarakat di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering menimpa anak-anak di Indonesia. Berkaitan dengan kedudukan anak yang rentan terhadap kejahatan, maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat justru tidak memberikan perlindungan yang seharusnya anak-anak dapatkan khususnya dalam hal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak seperti yang terjadi di Banjarmasin tahun 2016 lalu.

Pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 Pukul 02.00 WITA, terjadi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Nadrianus Era als Rian Bin Frans Era, lahir di Kupang pada tanggal 3 November 1986 berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Transmigrasi Jl. Plajau Indah Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, agama protestan, pekerjaan swasta, bersama temannya yang bernama Sarnadi als Rudi Bin Biyanto, tanggal lahir 9 Oktober 1994, berkebangsaan

Indonesia, tempat tinggal di Desa Manunggal RT 12 Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, agama islam, pekerjaan swasta, dan Muhammad Qomarudin als. Danu als Sigit Bin H. Khatam, lahir di Desa Manunggal, Kec. Karang Bintang, pada tanggal 23 Desember 1983, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Mataram RT 9 Dusun II Desa Sepakat Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu, agama islam, pekerjaan swasta, melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang bernama Fitrihanur Hidayah binti Muhammad Ridwan (korban). Kejadian tersebut terjadi di rumah kost korban Jl. Transmigrasi Gang Plajau Indah RT 6 Desa Baroqah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

Kejadian bermula saat Rian mengajak teman-temannya pergi ke rumah kost korban. Rian dan teman-temannya yang sedang dibawah pengaruh minuman beralkohol menuju rumah kost korban tetapi rumah kost sudah terkunci. Lalu mereka menyusun rencana agar dapat masuk ke dalam. Saat korban membukakan pintu, Danu langsung menutup mulut korban sambil menarik rambut korban, Rian memeluk tubuh korban dari belakang sambil mendorong korban masuk ke dalam rumah dan Rudi memegang kedua tangan korban. Setelah tubuh korban dibawa masuk kembali ke dalam rumah, Rian kemudian menutup pintu lalu menguncinya dari dalam, mematikan lampu depan dan lampu kamar korban dan kembali bersama dengan Rudi dan Danu membawa paksa korban masuk ke dalam kamar korban. Sesampainya di dalam kamar korban, Rian, Rudi dan Danu

merebahkan tubuh korban diatas kasur dengan cara tangan kiri dipegang oleh Danu, tangan kanan dipegang oleh Rian dan Rudi menarik kaki korban setelah korban terbaring di kasur, Rian menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Rian sampai terlepas seluruhnya dari tubuh korban kemudian tangan kiri Rian menutup mulut dan sebagian hidung korban, Rudi memegang tangan kanan korban dan Danu memegang tangan kiri korban dan Rian menyetubuhi korban hingga Rian mengeluarkan sperma diluar tubuh korban. Setelah itu Rian memakai celananya lalu keluar kost selanjutnya Rian memanggil Suroso dan Yuda untuk ikut ke rumah kost korban kemudian Suroso dan Yuda berjalan mengikuti Rian ke kamar korban dan setelah Suroso, Yuda, Rian, Rudi dan Danu berada di dalam kamar korban, Rudi melakukan hal sama seperti yang Rian lakukan kepada korban. Setelah Rudi selesai, Danu, Yuda, dan Suroso melakukan hal yang sama kepada korban. Bahkan, Rian menyetubuhi korban untuk kedua kalinya. Setelah para pelaku melakukan aksinya, mereka pergi meninggalkan korban yang sudah tidak bergerak lagi. Korban ditemukan telah meninggal dunia pada hari yang sama pukul 16.00 WITA oleh teman rumah kostnya.

Dengan demikian, para pelaku telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Penuntut umum telah menuntut para Terdakwa merujuk pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NADRIANUS ERA als. RIAN bin FRANS ERA, Terdakwa II SARNADI als. RUDI bin BIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD QOMARUDIN als. DANU als. SUGIT bin H. KHATAM masing – masing berupa pidana penjara seumur hidup dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ditambah dengan dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Batu Licin Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut.

Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengaturan bahwa tidak boleh dijatuhkan pidana lain terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup kecuali sebagaimana yang

ditentukan pasal tersebut. Sedangkan mengenai kebiri kimia, Pasal 81 ayat (7) menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat ditambah dengan tindakan yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Berdasarkan pasal ini, kebiri kimia digolongkan sebagai “tindakan” bukan pidana. Sehingga “tindakan” kebiri kimia ini tidak terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian juga apabila kita melihat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, “tindakan” juga tidak ditemukan diatur dalam pasal tersebut sehingga “tindakan” kebiri kimia ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup.

B. Kasus-Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

1. Berikut adalah contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di Indonesia.

a) Kasus Aris

Muh Aris bin Syukur als. Aris berumur 20 tahun berasal dari dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto djatuhi hukuman kebiri kimia oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mojokerto. Aris yang bekerja sebagai tukang las dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ia juga di jatuhi pidana penjara 12 tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

subsidair enam bulan kurungan. Aris diketahui telah memperkosa sembilan orang anak sejak tahun 2015 di Mojokerto. Namun, polisi baru berhasil meringkus Aris pada Oktober 2018 setelah aksinya terekam di kamera pengawas CCTV. Aris dilaporkan orangtua anak perempuan yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK), korban perbuatan tak senonohnya. Aksi keji itu terjadi setelah Aris pulang kerja. Dalam perjalanan pulang Aris bertemu korban yang sedang bermain sendirian di depan rumah, kemudian Aris menarik paksa korban ke rumah kosong tak jauh dari lokasi dan membekap mulut korban. Disanalah aksi tersebut terjadi hingga mengakibatkan alat kelamin anak yang masih TK itu berdarah. Setelah dilakukan penyidikan Aris berterus terang telah melakukan kekerasan seksual ke 11 anak.

b) Kasus Yuyun

Yuyun yang berumur 14 tahun, warga desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu meninggal dunia setelah di perkosa dan dibunuh pada hari Sabtu 2 April 2016. Kejadian itu bermula pada pukul 13.30 WIB saat pulang sekolah. Jarak antara sekolah ke rumah korban sejauh 1,5 kilometer melewati kebun karet milik warga. Saat berjalan, ia berpapasan dengan 14 pelaku atas nama Dedi Indra Muda (19), Tomi Wijaya (19), DA (17), Suket (19), Bobi (20), Faisal Edo (19), Zainal (23), Febriansyah Syahputra (18), Sulaiman (18), AI (18), EK (16),

SU (16), EK(17) dan CH(18). Para pelaku yang melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik, kemudian dicabuli secara bergiliran. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupinya dengan dedaunan dalam kondisi telanjang. Pada Senin 4 April 2016 pukul 13.00 WIB, mayat korban ditemukan dengan kondisi badan melungkup dan tangan terikat tali dari atas hingga ke bawah paha dan terdapat bekas pukulan pada muka dan tanda kekerasan pada kemaluan korban. Para pelaku dihukum 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Pengadilan Negeri Curup Rejang Lebong.

2. Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Berikut adalah data kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dsb) berdasarkan lokasi pengaduan dan pemantauan media se-Indonesia pada tahun 2011 – 2016⁸⁴.

Tabel 3.1

Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Nomor	Daerah	Jumlah Kasus
1.	Aceh	38

⁸⁴ Tabulasi Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, (<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016>)

2.	Sumatera Utara	46
3.	Sumatera Barat	34
4.	Riau	31
5.	Kepulauan Riau	32
6.	Jambi	26
7.	Sumatera Selatan	36
8.	Bangka Belitung	23
9.	Bengkulu	25
10.	Lampung	44
11.	Jakarta Pusat	112
12.	Jakarta Utara	114
13.	Jakarta Barat	124
14.	Jakarta Timur	125
15.	Jakarta Selatan	132
16.	Kepulauan Seribu	27
17.	Bandung	86
18.	Depok	79
19.	Bekasi	83
20.	Bogor	86
21.	Tangerang	94
22.	Jawa Tengah	36
23.	Daerah Istimewa Yogyakarta	32
24.	Jawa Timur	48
25.	Bali	29
26.	Nusa Tenggara Barat	21
27.	Nusa Tenggara Timur	32
28.	Kalimantan Barat	22
29.	Kalimantan Tengah	25
30.	Kalimantan Selatan	26
31.	Kalimantan Timur	32
32.	Kalimantan Utara	7
33.	Sulawesi Utara	27
34.	Sulawesi Barat	14

35.	Sulawesi Tengah	12
36.	Sulawesi Tenggara	9
37.	Sulawesi Selatan	21
38.	Gorontalo	13
39.	Maluku	18
40.	Maluku Utara	15
41.	Papua	25
42.	Papua Barat	16
43.	Daerah Perbatasan	3

Berdasarkan data di atas, maka dapat terlihat kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah di Indonesia paling tinggi terjadi di daerah Jakarta Selatan dengan jumlah 132 kasus dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan jumlah yang paling rendah dari kasus kekerasan seksual terhadap anak berada di daerah daerah perbatasan di Indonesia dengan jumlah hanya 3 kasus terhitung dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

